

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia ialah satu dari sekian negara yang berkembang dan sudah banyak mengalami transformasi secara bertahap, baik dari segi pembangunan dan kemoneteran. Negara Republik Indonesia ialah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bermaksud untuk merealisasikan tata kehidupan negara yang adil dan sejahtera dan menjamin kedudukan hukum yang serupa bagi warga masyarakat. Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara yang akan dipakai untuk mendanai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini dipakai untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat.¹

Pajak Kendaraan Bermotor ialah pajak yang ditagih atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Instansi yang menangani Pajak Kendaraan Bermotor ialah Dinas Pemasukan Daerah (Dispenda) lewat Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT), yang menjadi kerja sama 3 instansi terkait, yakni Dispenda Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sehubungan dengan hal itu, DJP selalu senantiasa mempertinggi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan baik. Tapi, usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya bisa mengandalkan peran dari Direktorat Jendral Pajak maupun petugas pajak, tapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan bisa meningkatkan presentase kesadaran pada kepatuhan wajib pajak.

Sehubungan dengan hal itu Pajak Kendaraan Bermotor ialah satu dari sekian pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sejumlah aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak Kendaraan Bermotor ialah sosialisai perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas

¹ Stephanie Amelia Handayani Barus, "Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor," *JOM Fekom*, Vol. 3, No. 1, (2016): 295.

pelayanan dan sanksi perpajakan di kantor Samsat Pati. Satu dari sekian cara agar bisa mempertinggi penerimaan wajib pajak ialah dengan mempertinggi kepatuhan membayar wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak, yakni kepatuhan perpajakan yang dideskripsikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya.

Sosialisasi perpajakan ialah satu dari sekian cara yang dijalankan oleh DJP untuk memberikan deskripsi, maklumat, dan pembinaan pada wajib pajak perihal segala yang berhubungan dengan pajak. Dengan timbulnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya pada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah meraka lapor dan setorkan.²

Kesadaran perpajakan ialah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri.³ Selain kesadaran, hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah dengan kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Kualitas pelayanan ialah suatu proses bantuan pada orang lain dengan cara-cara khusus agar tercipta kepuasan dan kesuksesan. Sehingga akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dan pelayanan itu bisa memberikan kepuasan pada wajib pajak.⁴

Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan juga berimbas pada

² Ni Made Lisa Rusmiyani dan Ni Luh Supadmi, “Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 20, No. 1, (2017): 177-178.

³ Irma Alfiah, “Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi,” (skripsi, Universitas Muria Kudus, 2014), 4.

⁴ Nur Ghailina As’ari dan Teguh Erawati, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Pada kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop),” *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 2, No. 1, (2018): 47.

kepatuhan wajib pajak.⁵ Ketidakpatuhan wajib pajak secara tidak langsung menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak dan mempengaruhi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut maklumat dari Badan Pengelola Pemasukan Daerah Provinsi Jawa Tengah, tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk wilayah Kabupaten Pati. Berikut disajikan data yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dilihat dari data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pati pada tahun 2019-2021.

Tabel 1.1
Data Tunggakan PKB

Data Tunggakan PKB Tahun 2019-2021				
No	Tahun	Piutang	Bayar	Tunggakan
1.	2019	13.242.023.500	974.160.500	12.267.863.000
2.	2020	16.281.622.100	2.261.698.500	14.019.923.600
3.	2021	17.177.458.000	7.097.168.000	10.080.290.000
Total		46.701.103.600	10.333.027.000	36.368.076.600

Sumber: SAMSAT Pati, Agustus 2022

Dengan melihat tabel data diatas, pada tahun 2019-2021 piutang pajak kendaraan bermotor sangat tinggi yaitu Rp 46.701.103.600 sedangkan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor tahun terakhir senilai Rp 10.333.027.000 tidak bisa melunasi piutang pajak sepenuhnya, dari data tersebut menunjukkan tunggakan pajak kendaraan bermotor sangat tinggi yaitu senilai Rp 36.368.076.600. Melihat angka yang mana data tunggakan tahun 2019-2021, maka hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya melunasi pajak kendaraan. Berlandaskan latar belakang diatas maka, studi ini dilakukan untuk menguji aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib Pajak

⁵ Niken Apriliana Susanti, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Implementasi *E-Samsat* Pada kepatuhan wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)," (skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 3.

Kendaraan Bermotor dalam melunasi pajaknya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk menjalankan penelitian dengan pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

Dari persoalan yang sudah di uraikan diatas, maka penulis tertarik menjalankan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Kantor Samsat Pati).”**

B. Rumusan masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka persoalan yang diteliti dalam studi ini, yakni:

1. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam studi ini, yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pati.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pati.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pati.

4. Untuk menganalisis sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pati.
5. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pati.

D. Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat studi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil studi ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau maklumat dalam penelitian lebih lanjut maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama perihal pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis studi ini diantaranya adalah:

- a. Bagi akademik, sebagai tambahan referensi perihal pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pati
- b. Bagi pemerintah, hasil studi ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk mempertinggi pelayanan yang lebih baik dan membuat kebijakan-kebijakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik, agar bisa mempertinggi kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajaknya.
- c. Bagi masyarakat, hasil studi ini diharapkan menjadi masukan bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan perihal perpajakan, agar mereka memahami pentingnya melunasi pajak dan mempertinggi kepatuhan wajib pajaknya.
- d. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dengan hasil studi ini memberikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara merampungkan persoalan-persoalan yang nyata lewat teori, sebagai pembanding dengan fakta

dilapangan dan bisa dipakai sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan didapat studi yang sistematis dan ilmiah. Berikut ialah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun, yakni:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini memuat halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar gambar dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini memuat garis besar yang memuat lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berhubungan, sebab ialah satu kesatuan yang utuh. Kelima bab itu, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas yang memuat perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat perihal deskripsi teori, dimana didalamnya membahas teori perihal perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, dan dilengkapi hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat perihal jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan deskripsi operasional variabel penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik

BAB IV : pengumpulan data, dan teknik analisis data.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat perihal gambaran umum obyek penelitian, pembahasan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat perihal kesimpulan, pendapat peneliti, keterbatasan penelitian, dan saran.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini memuat perihal daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

